

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada pantai Kenjeran dan Pantai Utara Lamongan

Hasil reklamasi pantai Kenjeran Surabaya dalam pengembangan perekonomian terjadi kesenjangan antara masyarakat dan pengembang reklamasi. Sedangkan hasil reklamasi di Pantai Utara Lamongan dalam hal ini Masjid Al-Abror terjadi kesesuaian atau saling menguntungkan antara masyarakat baik nelayan maupun masyarakat biasa dengan pengembang reklamasi.

2. Dampak Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan

Dampak reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya terjadi pada Lingkungan yang semakin buruk. Dampak lainnya dapat menimbulkan kenaikan maupun penurunan sistem perekonomian di wilayah masyarakat pesisir, terutama masyarakat yang berprofesi nelayan. Sedangkan dampak reklamasi di pantai Utara Lamongan banyak memberikan dampak positif terhadap masyarakat terutama nelayan, karena pengembang reklamasi begitu memperhatikan jalur-jalur nelayan.

3. Reklamasi Pantai sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Pada pantai Kenjeran dan Pantai Utara Lamongan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam sudut pandang hukum positif tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena tidak melalui prosedur perijinan yang diatur dalam Undang-Undang Reklamasi. Melanggar Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2014 karena mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan berkurangnya kesejahteraan pesisir pantai. Ditinjau dari Hukum Islam, Reklamasi pada Pantai Kenjeran melanggar ketentuan-ketentuan tentang kewajiban melakukan kelestarian lingkungan. Karena reklamasi tersebut mengakibatkan pencemaran air laut, berbau dan kering. Dalam hal ekonomi reklamasi pada pantai Kenjeran tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena pengembangan tersebut dilakukan diatas tanah milik negara tanpa izin dari pemerintah yang berwenang. Sedangkan dalam pantai Utara Lamongan juga dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan regulasi. Ditinjau dari Hukum Islam melanggar ketentuan-ketentuan tentang kelestarian lingkungan. Karena reklamasi tersebut dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pihak-pihak yang berwenang.

B. Implikasi

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini dapat berdampak pada penambahan literatur-literatur tentang reklamasi pantai. Dapat dijadikan salah satu sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan

pengembangan terhadap pengetahuan secara mendalam tentang lingkungan khususnya reklamasi.

Sedangkan implikasi secara praktis dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, ternyata masih banyak pihak-pihak yang belum menerapkan regulasi secara tegas. Padahal secara khusus regulasi tentang reklamasi tidak hanya bersumber dari undang-undang, namun bersumber dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah. Selain itu regulasi tentang reklamasi tersebut belum bisa menekan masyarakat untuk patuh hukum agar tidak melakukan reklamasi secara mandiri.

C. Saran

Saran diberikan kepada peneliti selanjutnya dengan tema penelitian serupa adalah dalam melakukan penelitian akan lebih baik jika dimulai sedari dini, karena penelitian reklamasi perijinannya sangat rumit. Selain itu peneliti selanjutnya bisa meninjau kembali reklamasi dalam perspektif fiqh lingkungan. Karena reklamasi sangat erat hubungannya dengan lingkungan.

Saran kepada lembaga-lembaga pemerintahan secara umum, agar tidak memberikan pelayanan buruk saat ada pengajuan izin penelitian. Akan lebih baik jika sama-sama bersikap lembut agar terjalin hubungan yang harmonis.